



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG



DRAF NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
SMK NEGERI KUDU
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI WILAYAH KABUPATEN
JOMBANG

NOMOR : 4/HM.02.04/K.JI-08/10/2025

NOMOR : 041/Ma.15.12.025/PP.00/X/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di SMK Negeri Kudu Jombang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dafid Budiyanto, S.IP**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No 129 Kecamatan Jelakombo Kabupaten Jombang, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Erna Kusriani, S.Pd., M.MPd.** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kudu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kudu, berkedudukan di Jalan Raya, Tapen Lor, Desa Tapen, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Jombang;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Lingkungan Pendidikan Di Wilayah Kabupaten Jombang, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

BAB I

LATAR BELAKANG

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, perlu dilakukan sinergi antar lembaga. Bawaslu Kabupaten Jombang dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kudu sepakat menjalin kerja sama dalam bentuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif.

BAB II

MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk:

- (1) Meningkatkan literasi kepemiluan dan kesadaran bagi siswa sebagai pemilih pemula akan pentingnya pengawasan Pemilu/Pemilihan;
- (2) Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pengawasan partisipatif;
- (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

- (1) Pelaksanaan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan program literasi kepemiluan di lingkungan Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- (3) Pertukaran informasi dan data yang relevan dalam rangka mendukung pengawasan Pemilu/Pemilihan;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati kedua belah **PIHAK** sepanjang relevan dengan pengawasan partisipatif.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **Bawaslu Kabupaten Jombang** disebut **PIHAK PERTAMA**, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, Menyusun materi, narasumber, dan dukungan teknis kegiatan pengawasan partisipatif;
 - b. **PIHAK PERTAMA**, Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada Siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. **PIHAK PERTAMA**, Memberikan fasilitas kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kudu** disebut **PIHAK KEDUA**, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA**, Menyediakan peserta, tempat, dan dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program;
 - b. **PIHAK KEDUA**, Mendorong partisipasi aktif Sekolah dalam program pengembangan pengawasan partisipatif;
 - c. **PIHAK KEDUA**, Menyediakan dukungan informasi dan komunikasi yang diperlukan.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**



Ketua

Daif Budiyanto, S.IP

PIHAK KEDUA

**SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI KUDU**



Kepala

Erna Kusrini, S.Pd., M.MPd.